

**KETETAPAN****Nomor 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 21 Maret 2024, yang diajukan oleh **Teddy Luthfiana, S.IP.**, calon anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan (Dapil) Karawang 4, beralamat di Dusun Pasirtalaga, RT/RW 005/002, Desa Pasirtalaga I, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa nomor SKK-05/ASRP/PHPU/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Andhika Kharisma, S.H., dan Gerry Leonard V. Langie, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) 41-02-04-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak yang benar di internal Partai Golkar, karena untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4 di internal Partai Golkar telah terjadi pergeseran suara Partai Politik yakni Partai Golkar sebanyak 102 suara ke Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 di 42 TPS.

2. Bahwa saran pencermatan kembali hasil Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Lembahabang sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 066/PM.00.02/K.JB/2/2024, tanggal 28 Februari 2024 dilaksanakan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten karawang, akan tetapi dari 102 suara Partai Golkar yang bergeser ke Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 di 42 TPS, hanya 83 suara di 34 TPS yang telah dilakukan pencermatan.
3. Bahwa berdasarkan hasil temuan dari Pemohon mengenai TPS yang belum dilakukan pencermatan oleh Termohon sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam tabel-tabel diatas maka terjadi penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 1.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 350 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang di Daerah Pemilihan Karawang 4 DPRD Kabupaten Karawang dan menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Dapil Karawang 4 sejumlah 5.114 suara.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 80-02-04-12/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 80-02-04-12/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024.

- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 pukul 13.30 WIB.
- d. bahwa dalam persidangan tersebut Pemohon mengajukan permohonan penarikan/pencabutan Perkara Nomor 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon sudah menyelesaikan persoalan sengketa hasil pemilihan umum secara internal partai [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 30 April 2024, hlm. 25]. Penarikan/pencabutan perkara dimaksud juga disertai dengan surat permohonan bertanggal 27 Maret 2024 Perihal permohonan pencabutan perkara perselisihan hasil

pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

e. bahwa ketentuan Pasal 24 PMK 2/2023 menyatakan:

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
- (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa penetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 menyatakan bahwa Mahkamah menjatuhkan penetapan dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan.

f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

g. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan penetapan;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu

menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **8.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari, Fransisca, Alifah Rahmawati, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ananthia Ayu Devitasari

ttd.

Alifah Rahmawati

ttd.

Fransisca

ttd.

Indah Karmadaniah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id